



PENETAPAN

Nomor **21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 55, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXilafitriany08@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm, tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony
NIK	: 1803094211070XXX
Tempat Tanggal lahir	: Penumangan Baru, 02-11-2007 (umur 17 tahun 2 bulan)
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja

Halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : Dusun IV Margorejo RT 005 RW 002 Desa
Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara
Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung,
dengan Calon Suaminya:

Nama : Ahmad Karisma bin Sarman

NIK : 1803020101010XXX

Tempat Tanggal lahir : Kotabumi, 01-01-2001 (umur 24 tahun)

Pendidikan : Tidak Tamat SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Toko

Penghasilan : Rp. 3.000.000/Bulan

Tempat Kediaman : Jl. Bunga Mayang LK V RT 003 RW 009
Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung
Utara;

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini seorang diri disebabkan karena istri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 907/SKK/MGR/XII/2016 dikeluarkan oleh kepala Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara;
3. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-26/Kua.08.03.09/Pw.00/1/2025 tanggal 15 Januari 2025;
4. Bahwa, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai hubungan erat sehingga pada saat ini anak Pemohon sedang dalam kondisi hamil dalam usia kandungan 6 minggu berdasarkan surat

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan hasil pemeriksaan di Klinik Handayani dr. Mareti Pandan Ayu Sp.OG, pada tanggal 14 Januari 2025;

6. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya belum pernah menikah, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/kepala rumah tangga;
7. Bahwa sudah ada surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotabumi dengan Nomor surat: 470.21/05/13.3-LU/2025 tanggal 15 Januari 2025 untuk melaksanakan dispensasi perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Ahmad Karisma bin Sarman);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan, sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan Dispensasi Kawin pada bulan November 2024 namun ditolak karena tidak ada alasan yang mendesak, pada saat itu anak Pemohon memang sudah periksa ke dokter dan dinyatakan tidak hamil, namun setelah dispensasi ditolak anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah berhubungan lagi dan ternyata pada bulan Januari 2025 anak Pemohon periksa ke dokter dan dinyatakan hamil, serta permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal dunia sejak tahun 2011;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony, tanggal lahir 02 November 2007 / umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun IV Margorejo RT 005 RW 002 Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan;

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan November 2024 saat mengajukan dispensasi kawin sebelumnya, anak Pemohon dan calon suaminya memang sudah berhubungan layaknya suami istri satu kali, namun saat pemeriksaan ke dokter anak Pemohon dinyatakan tidak hamil dan anak Pemohon tidak melakukan *testpack*, setelah dispensasi ditolak anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah berhubungan badan lagi, kemudian di bulan Januari 2025 anak Pemohon pemeriksaan lagi ke dokter di USG dan ternyata anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa, anak Pemohon tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain kecuali dengan Ahmad Karisma bin Sarman yang telah menghamili anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Ahmad Karisma bin Sarman;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Ahmad Karisma bin Sarman, tanggal lahir 01 Januari 2001 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Bunga Mayang LK V RT 003 RW 009 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, pada bulan November 2024 saat mengajukan dispensasi kawin sebelumnya, anak Pemohon dan calon suaminya memang sudah berhubungan layaknya suami istri satu kali, namun saat pemeriksaan ke dokter anak Pemohon dinyatakan tidak hamil dan anak Pemohon tidak melakukan *testpack*, setelah dispensasi ditolak anak Pemohon dan calon suaminya

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berhubungan badan lagi, kemudian di bulan Januari 2025 anak Pemohon periksa lagi ke dokter di USG dan ternyata anak Pemohon telah hamil;

- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony, kecuali calon suami anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Toko, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah sambung calon suami anak Pemohon yang bernama Sukino bin Pajio, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jalan Bunga Mayang LK V RT 003 RW 009 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Rokayah binti Saini, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jalan Teratai RT 002 RW 009 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, ayah kandung Ahmad Karisma bin Sarman sedang merantau ke luar daerah namun tidak diketahui pasti dimana;
- Bahwa, setelah orang tua kandung Ahmad Karisma bin Sarman bercerai, Ahmad Karisma bin Sarman diasuh dan dirawat oleh ibu kandung Ahmad Karisma bin Sarman;
- Bahwa, ayah sambung dan ibu kandung Ahmad Karisma bin Sarman sudah menikah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu dan selama ini Ahmad Karisma bin Sarman ikut tinggal dengan mereka;
- Bahwa, Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman;

Halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan antara Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, hubungannya sudah sangat erat keduanya sudah sangat sering pergi berdua dan bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1803091201700002 tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anjani Nomor: 967/SKK/MGR/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margo Rejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1803092210120007 tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK : 1803094211070001 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, atas nama Nabilla Fitriany Azzahwa Nomor: AL.614.0276838 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon, atas nama Nabilla Fitriany Azzahwa Nomor: DN-12/D-SMP/K13/23/0048790 tanggal 8 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukino NIK 1803021310690001 tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokayah NIK 1803024102770002 tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarman dengan Nomor : 1803022207100011 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Karisma NIK : 1803020101010004 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Karisma Nomor: 1803-LT-04112024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 4 November 2024, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli surat penolakan (Model N-7) dari KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Nomor : B-26/Kua.08.03.09/Pw.00/1/2025 tanggal 15 Januari 2025, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Konseling dan Catatan Hasil Konseling atas nama Nabilla Fitriany Azzahwa dengan Nomor : 470.21/05/13.3-LU/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Hasil USG, atas nama Nabilla Fitriany Azzahwa oleh dr. Mareti Pandan Ayu, Sp.OG yang dikeluarkan oleh Klinik Handayani tanggal 14 Januari 2025, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama Nabilla Fitriany Azzahwa Nomor: 22.02/PKW/BA.AT/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bumi Agung Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Ahmad Karisma Nomor: 474.4/440/73-LU/2024 tanggal 14 November 2024 dan diketahui oleh Lurah Sri Basuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Paman Calon Suami Anak Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;

Halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari ayah sambung Ahmad Karisma bin Sarman;
- Bahwa, orang tua kandung Ahmad Karisma bin Sarman sudah bercerai dan ayah kandung Ahmad Karisma bin Sarman sedang merantau ke luar daerah namun tidak diketahui pasti dimana;
- Bahwa, ayah sambung dan ibu kandung Ahmad Karisma bin Sarman sudah menikah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu dan selama ini Ahmad Karisma bin Sarman diasuh dan dirawat oleh mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony adalah anak Pemohon;
- Bahwa, permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang diri karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu pasti sejak kapan;
- Bahwa, saksi mengetahui Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony akan segera menikah dengan Ahmad Karisma bin Sarman, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan anak Pemohon, kecuali Ahmad Karisma bin Sarman yang menghamili anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Pemohon, Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dan Ahmad Karisma bin Sarman semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman;

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Ahmad Karisma bin Sarman tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman;
- Bahwa, saksi mengetahui Ahmad Karisma bin Sarman sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Karisma bin Sarman sudah bekerja sebagai Karyawan Toko di pasar sentral dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu per hari atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan Ahmad Karisma bin Sarman rajin bekerja setiap hari kecuali ketika sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan teman dari ibu kandung calon suami anak Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Ahmad Karisma bin Sarman sejak ibu kandung Ahmad Karisma bin Sarman masih SMP;

Halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kandung Ahmad Karisma bin Sarman sudah bercerai dan ayah kandung Ahmad Karisma bin Sarman sedang merantau ke luar daerah namun tidak diketahui pasti dimana;
- Bahwa, ayah sambung dan ibu kandung Ahmad Karisma bin Sarman sudah menikah sejak sekitar 5 (lima) tahun lebih dan selama ini Ahmad Karisma bin Sarman diasuh dan dirawat oleh mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony adalah anak Pemohon;
- Bahwa, permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang diri karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu pasti sejak kapan;
- Bahwa, saksi mengetahui Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony akan segera menikah dengan Ahmad Karisma bin Sarman, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa, ibu kandung Ahmad Karisma bin Sarman juga sering mengeluh kepada saksi karena mengkhawatirkan Ahmad Karisma bin Sarman dan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony yang sering pergi berdua;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan anak Pemohon, kecuali Ahmad Karisma bin Sarman yang menghamili anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Pemohon, Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dan Ahmad Karisma bin Sarman semuanya Islam;

Halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman;
- Bahwa, saksi mengetahui Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Ahmad Karisma bin Sarman tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman;
- Bahwa, saksi mengetahui Ahmad Karisma bin Sarman sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Karisma bin Sarman sudah bekerja sebagai Karyawan Toko di pasar sentral dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu per hari atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan Ahmad Karisma bin Sarman rajin bekerja setiap hari kecuali ketika sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acar persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon suami anak Pemohon, keterangan ayah sambung dan ibu kandung calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon sudah bercerai dengan ibu kandung ibu kandung calon suami anak Pemohon, dan saat ini ayah kandung calon suami anak Pemohon sedang merantau ke luar daerah, namun tidak diketahui pasti alamat domisilinya, sehingga tidak dapat hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, selama ini calon suami anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh ayah sambung dan ibu kandungnya sehingga selama ini ayah sambung calon suami anak Pemohon lah yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai ayah terhadap anak bersama dengan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa ayah sambung calon suami anak Pemohon berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan sebagai ganti dari ayah kandung calon suami anak Pemohon untuk menerima nasehat dari Hakim karena ayah sambungnya lah yang lebih mengerti tentang kehidupan sehari-hari calon suami anak Pemohon sebab selama ini calon suami anak Pemohon tinggal bersama dengan ayah sambung dan ibu kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.16, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan P.10, maka telah terbukti di persidangan Pemohon, anak Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan P.10, maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, bukti P.3 dan P.5, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.2, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka telah terbukti dipersidangan permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal dunia sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, bukti P.3, s.d P.12, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony akan segera menikah dengan Ahmad Karisma bin Sarman, akan tetapi Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony masih berumur 17 tahun 2 bulan, adapun Ahmad Karisma bin Sarman telah berumur 24 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s.d P.12, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Ahmad Karisma bin Sarman tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, bukti P.16, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dan Ahmad Karisma bin Sarman akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ahmad Karisma bin Sarman sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Karisma bin Sarman sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, keterangan Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan dan anak Pemohon dihamili oleh Ahmad Karisma bin Sarman;

Menimbang, bahwa bukti P.13, pengakuan Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.15, pengakuan Pemohon, kedua orang tua calon suami, anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam

Halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Ahmad Karisma bin Sarman dengan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
3. Bahwa, Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony adalah anak kandung Pemohon;
4. Bahwa, permohonan diajukan oleh satu orang Pemohon karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal dunia sejak tahun 2011;
5. Bahwa Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony akan segera menikah dengan Ahmad Karisma bin Sarman, akan tetapi Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony masih berumur 17 tahun 2 bulan adapun Ahmad Karisma bin Sarman telah berumur 24 tahun (dewasa);
6. Bahwa, antara Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dengan Ahmad Karisma bin Sarman tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Ahmad Karisma bin Sarman tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
7. Bahwa Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony dan Ahmad Karisma bin Sarman akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ahmad Karisma bin Sarman sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Karisma bin Sarman sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan hubungan suami isteri, dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dan anak Pemohon dihamili oleh Ahmad Karisma bin Sarman, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;

9. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
10. Bahwa, dalam pernikahan antara Ahmad Karisma bin Sarman dengan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 tahun 2 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal dunia sejak tahun 2011, maka permohonan dispensasi kawin a quo dapat diajukan oleh satu orang Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana anak Pemohon sudah hamil dan dihamili oleh calon suaminya tersebut, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon adalah laki-laki yang menghamili anak Pemohon tersebut diatas, sehingga sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Ahmad Karisma bin Sarman dengan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, status hubungan Ahmad Karisma bin Sarman dengan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony, akan tergantung sehingga tidak ada kepastian hukum diantara keduanya, dalam kehidupan bersosial keduanya akan menghadapi sanksi sosial dan konsisi psikologis yang lebih berat, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Ahmad Karisma bin Sarman dengan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Ahmad Karisma bin Sarman dengan Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, dan Hakim telah menerima surat rekomendasi dari Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara Nomor 470.21/05/13.3-LU/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon Nomor: 22.02/PKW/BA.AT/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bumi Agung Kabupaten Lampung Utara, mengenai kesiapan anak Para Pemohon untuk menikah, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Nabilla Fitriany Azzahwa binti Jamrony untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Karisma bin Sarman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm tanggal 21 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Zen Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

ttd

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Zen Husni, S.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp50.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu)

Halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)